



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

email info@dindikbanyumas.net website http://WWW.dindikbanyumas.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9/235 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

POS PAUD HARAPAN BUNDA

DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan izin operasional penyelenggaraan dari Pos PAUD Harapan Bunda Nomor 04/PPHB/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan izin operasional telah memenuhi persyaratan izin operasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Pos PAUD Harapan Bunda dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Tahun 2002 W'v;x 172.

Tambahan Lembaran Negara Republik N•xrm 4235;

3. Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

4. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2304 Wrrx

125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44372 sebagaimana telah dengan undang —

beberapa undang-undang Nomor 12 Republik Indonesia

Tahun 2008 (Lembaran Negara

Tahun 2008 Norm 59, Tambahan Lwnbuan

Indonesia Ncxrw 4844;

5, Undang Undang Nonne 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Non•yor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomcr 41, Tambahan Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor
4496);

7. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan

Penyeienggaran Pendldikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang

Standansi Pendidikan Anak usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten -
Banyumas Tahun 2009

Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006
tentang Pedoman tv;rasional Pos Pelayanan Terpaau
(Posyandu) Nomor

Sanvumas (Benta Daerah Tahury-

38 Sei E);

11. Bupati Banyumas Norncr 98 Tahun 2010 lentang
Penye:enggaraan Pendidikan Anak I.JSlA Dini di Kabupaten Banyumas;

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendid*.an Kabupaten
Banyumas Nornoc 800/10.a/2012 tentang persyaratan
im oprastonai penyelenggaraan pendidJkan anak usta
dini dl Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDtDIKAN KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG EIN OPERASIONAL POS PAUD HARAPAN
BUNDA

KESATU

Memberian Izin Operasional kepada :

Penyelenggara a. Pemerintah tesa Sokaraja Tengah
Alamat Penyelenggara Ji. Krida Mandala No. 23 Sokaraja Tengah a.
Mendirikan dan menyeenggarakan
Pos PAUD Harapan Bunda
Alamat Lembaga a. Krida Mandala No. 23 Rt 04/03
Sokaraja Tengah

■ Peregang sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu bekwajiban:

1. Menulisk tempat yang nenuhi standar keayakan urAuk
menyOgoarakan PAUD, denon status bngunan gedung/tanoh .
yang tdak daian sengketa
2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok
Bermaian/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik
untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola
yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang kurangnya 50 %
berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih
4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang — kurangnya 50 %
berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana
belajar lainnya.
7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
9. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang bedaku.
10. Mempunyai stempel lembaga 11. Ada papan nama lembaga a.
Pemegang izin sebagaimana diktum kedua dilarang .

KETIGA

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 3. Merubah Nama Lembagr, tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas. a
 4. Melanggar aturan/keteA x 'enyelenggaraan Pendidikan Anak IIsia Dini
(PAUD) sesuai der:gan oedoman penyelenggaraan yang beriak.
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan — ketentuan sebagaimana
diktum Kedua dan ketiga maka izin akan dicabut.

KEMPAT

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

tanggal 13 Desember 2012



Pada

SAPTONO

tanggal